



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat Belilas, 17 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 27 September 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua masing masing hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak: xx, Lahir 03 Oktober 2018; anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tidak rukun dan harmonis, namun semenjak sekitar 03 September 2018 Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa saat bertengkar sama sama berkata kasar lewat HP;
 - b. Bahwa Termohon egois;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sama- sama ingin bercerai;
 - d. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak diinginkan;
 - e. bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - f. bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar 06 Januari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon minta cerai dan keluarga sepakat untuk bercerai berpisah Tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
7. Bahwa saat berpisah tidak ada didamaikan oleh keluarga;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **xx**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xx** depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan yaitu sidang tanggal 21 Januari 2020 dan sidang tanggal 4 Februari 2020, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dua kali persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 148 R.Bg, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 14 Januari 2020, dengan register xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt., telah patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal pasal dari peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp720.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp836.000,00
---------------	---------------------

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Rgt